

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Hasanuddin¹ & Andi Ismawaty²

^{1,2}Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIP Bina Generasi Polewali

Korespondensi: khasanuddinborahim@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan Peraturan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar tentang kawasan tanpa rokok. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan dasar penelitian kuantitatif yang menggunakan bahasa (Verbal) sehingga memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung ke lapangan dan wawancara secara intensif dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan langsung dengan tema penelitian, analisis data dilakukan secara display yaitu penyajian data dalam bentuk matriks dan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominan masyarakat menyatakan baik dan setuju mengenai adanya perda ini. Mulai dari penetapan area kawasan tanpa rokok, pemberian sanksi administrasi serta setuju dengan adanya penetapan Peraturan Daerah (Perda), No. 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok sehingga Perda ini dapat direalisasikan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

This study aims to determine public perception of the policy of regional regulations, Polewali Mandar Regency, regarding non-smoking areas. This research is a descriptive analysis based on quantitative research using language (verbal) to provide general conclusions. The data acquisition techniques used are direct observation of the field and intensive interviews by asking questions that are directly related to the research topic. The data analysis is carried out in a display in which data is presented in the form of a matrix and data is reduced. The results showed that the dominant community spoke well and agreed on the existence of this regulation. Based on the determination of the non-smoking area, the imposition of administrative sanctions and the consent to the determination of the regional regulation (Perda), No. 4 of 2015 in relation to areas without smoking, so that this regulation can be implemented.

Keywords: Public Perception, Regional Regulation, Areas Without Smoking

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini, dimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat dari besarnya krisis multi dimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga harus akurat agar masalah-masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi.

Pada praktiknya, implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan realita. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut, misalnya

sumber dana minimal yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik itu tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan.

Di daerah, Kabupaten Polewali Mandar sendiri banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kemudian pada saat pengimplementasiannya tidak sejalan dengan apa yang sudah direncanakan. Dan juga banyak faktor yang kemudian menjadi alasan mengapa implementasi kebijakan tersebut tidak sejalan dengan apa yang sudah direncanakan, misalnya kebijakan tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran sehingga dalam pengimplementasiannya tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Salah satu contoh kebijakan di Kabupaten Polewali Mandar adalah kebijakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Keinginan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dari asap rokok masih sangat terkendala dimana yang menjadi kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat yang kemudian tidak sedikit dari mereka yang menolak ataupun tidak mau menerima kebijakan tersebut dikarenakan kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Tempat-tempat umum yang seharusnya menjadi kawasan tanpa rokok seperti rumah sakit, sekolah, kampus, angkutan umum, perkantoran dan lain sebagainya saat ini masih sangat dipenuhi dengan asap rokok yang kemudian dapat membahayakan bagi perokok aktif dan perokok pasif.

Sekalipun dalam kebijakan Perda telah dicantumkan pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana kepada masyarakat yang melanggar dan masih saja melakukan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok, tapi tetap saja ada segelintir masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok dan lagi-lagi dikarenakan karena kebiasaan dan juga ada beberapa masyarakat yang beralasan bahwa masih belum mengetahui mengenai kebijakan Perda ini. Sehingga pada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar masih menuai pro dan kontra mengenai peraturan ini. Selain itu, karena peraturan ini masih sangat baru sehingga implementasi dari kebijakan tersebut belum dapat dilihat.

KERANGKA TEORI

Konsep Persepsi

Persepsi adalah proses kognitif dimana individu menyeleksi, mengorganisasi dan memberi arti terhadap stimuli lingkungan. Menurut Inancevich bahwa setiap individu memiliki persepsi yang berbeda-beda, meskipun melihat stimuli yang sama (Danang Sunyoto & Burhanuddin, 2011:22). Moorhead (2013:74) memaparkan persepsi merupakan serangkaian proses yang disadari oleh individu dan menafsirkan informasi mengenai lingkungan. Sedangkan Rivai (2003:231), mengatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi menurut Chaplin (2002: 358), yaitu:

1. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dari proses-proses organis.
2. Kesadaran dari proses-proses organis.
3. Titchener atau satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu.
4. Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisme untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang.
5. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu.

Menurut Duncan dalam Thoha (2011:143), persepsi itu dapat dirumuskan dengan pelbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah ini dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu. David Krech dalam Thoha (2011:142) mengatakan peta kognitif individu itu bukanlah penyajian potografik dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai obyek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaannya. Secara singkat pendapat Krech tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataannya. Menurut Adler dan Rodman dalam Pony (2009), adapun indikator persepsi ada tiga yaitu:

1. Seleksi
Seleksi adalah tindakan memperhatikan rangsangan tertentu dalam lingkungan.
2. Organisasi
Setelah masyarakat melakukan seleksi informasi dari lingkungan, kita mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga dapat menjadi bermakna.
3. Interpretasi
Interpretasi adalah proses subjektif dari menjelaskan persepsi ke dalam cara yang kita mengerti.

Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih menggunakan indikator ketiga sebagaimana poin yang paling utama yang hendak diteliti sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu persepsi masyarakat sehingga jawaban yang diharapkan cenderung subjektif sesuai dengan pendapat masing-masing masyarakat yang terpilih menjadi responden.

Konsep Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda (Budi Winarno, 2011:18).

Menurut James E. Anderson dalam Madani (2011:16) *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*. Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi, menurut Anderson kebijakan merupakan suatu keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh badan-badan pemerintahan. Dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau rencana tindakan Negara atau pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan publik dengan berbagai pengertiannya, sesungguhnya tetap mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu untuk membawa kebaikan terutama bagi masyarakat yang lemah. Kebijakan publik bisa bertujuan untuk membawa kebaikan bagi seluruh warga Negara tetapi bisa juga ditujukan untuk sebagian saja. Jadi pada prinsipnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat (Mustari, 2013:63). Secara konseptual kebijakan publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Dye dalam Parsons (2011:xi) memaparkan kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut. Hampir sama dengan Anderson apa yang dipaparkan oleh Dye, namun Dye lebih memaparkan secara spesifik tentang apa yang akan dilakukan, alasan mengapa dilakukan dan dampak atau efek atas tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. David Easton dalam Didi Marzuki (2006:24) mengatakan *Public policy is the authoritative allocation of values for whole society*, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan yang dibuat ini bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah/local. David Easton juga mengatakan *public policy* sebagai *“The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the whole society, and everything the government choosed do or not to do result in the allocation of values”*. Maksudnya, kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan.

Perda Kab. Polewali Mandar No. 4 Tahun 2015

Tembakau sebagai isi sebatang rokok, menurut ilmu kesehatan mengandung suatu zat yang disebut nikotin, sejenis racun yang keras sekali. Bila seekor ayam diberi setetes air nikotin, diperkirakan pasti ayam tersebut menemui ajalnya. Demikian berbahaya zat nikotin itu bagi kehidupan, tidak terkecuali bagi manusia. Suatu puntung rokok yang direndam dalam air kemudian air itu diminum dapat pula mematikan seorang anak (Gouzali Saydam, 2011:70). Seperti yang diketahui perokok terbagi atas dua yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Dimana, perokok aktif adalah pengguna langsung dari rokok tersebut. Sedangkan, perokok pasif adalah orang yang hanya menghirup asap rokok dalam artian bukan pengguna rokok. Dari segi kesehatan, perokok pasif lebih rentan terserang penyakit di banding perokok aktif. Akibatnya, perokok pasif pada anak-anak dapat menyebabkan penyakit saluran nafas, alergi dan kematian bayi.

Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaen Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok yaitu:

1. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
2. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau.
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.
4. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Adapun penetapan area kawasan tanpa rokok meliputi: (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, (2) Tempat proses belajar mengajar, (3) Tempat anak bermain, (4) Tempat ibadah, (5) Angkutan umum, (6) Tempat kerja, (7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selain tujuan dan penetapan area, ada pula sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang

melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa: (1) Teguran lisan, (2) Peringatan tertulis, (3) Penghentian kegiatan, (4) Denda administrasi sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

Apabila setiap orang atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang dikenakan sanksi administrasi tetapi dengan sengaja tidak mematuhi sanksi administrasi tersebut dan/atau meneruskan pelanggaran tersebut, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Kewajiban Pimpinan Dan Peran Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan dari peraturan daerah Kabupaen Polewali Mandar tentang kawasan tanpa rokok, maka setiap pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib untuk:

1. Membuat dan memasang tanda / petunjuk / peringatan larangan merokok pada kawasan tanpa rokok.
2. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Membuat dan memasang tanda / petunjuk ruangan khusus merokok, apabila wilayahnya merupakan kawasan tanpa rokok.
4. Pada tempat khusus merokok diperkenankan kegiatan:
 - a. Merokok.
 - b. Menjual rokok.
 - c. Menyelenggarakan iklan rokok.
 - d. Mempromosikan rokok, dan/atau.
 - e. Memproduksi atau membuat rokok.

Selain peran dari dinas-dinas yang bersangkutan, peran masyarakat juga tak kalah penting dalam mewujudkan Perda Kabupaen Polewali Mandar tentang kawasan tanpa rokok. Adapun peran-peran masyarakat yaitu dalam bentuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok.
2. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok.
3. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
4. Menegur setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Perda.
5. Melaporkan kepada pimpinan Kawasan Tanpa Rokok, penanggung jawab kawasan tanpa rokok, dan/atau petugas pada satuan petugas penegak kawasan tanpa rokok.
6. Laporan sebagaimana dimaksud dapat disalurkan melalui kotak saran, kotak pos, dan/atau *hotline* telepon.
7. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan saluran laporan sebagaimana dimaksud dan wajib merespon setiap laporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu memberikan gambaran mengenai situasi-situasi secara umum mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan

kebijakan Perda Kabupaten Polewali Mandar No. 4 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok. Sumber data yang digunakan yakni data primer, seperti wawancara, hasil observasi, dan dokumen tertulis yang ada pada objek penelitian dan data sekunder, seperti sumber buku, majalah, arsip, ataupun dokumen resmi yang terkait dalam pembahasan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan obsevasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dan mengedarkan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden. Tehnik pengolahan dan analisis data di lakukan secara analisis deskriptif melalui perhitungan presentase dan sistem skor untuk mengetahui komposisi jawaban responden.

Adapun menurut Singarimbun & Effendy dalam Hindar Jaya (2013:42) analisis presentase dan rumus perhitungan skor untuk setiap item pernyataan, yaitu:

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

$\Sigma(f.X)$ = Jumlah skor kategori jawaban

Adapun skala pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah indeks dan skala, yang kedua-duanya merupakan adalah ukuran ordinal. Untuk mendapatkan skor dari setiap jawaban responden. Adapun setiap jawaban diberi skor tertentu, yaitu:

1. Jawaban a (kategori sangat baik) diberi skor 4.
2. Jawaban b (kategori baik) diberi skor 3.
3. Jawaban c (kategori kurang baik) dberi skor 2.
4. Jawaban d (kategori tidak baik) diberi skor 1.

Pengklasifikasian skor masing-masing responden apakah termasuk kategori sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik harus ditentukan terlebih dahulu intervalnya sebagaimana rumus yang dikemukakan (Hadi dalam Hindar Jaya, 2013: 44) berikut:

$$\begin{aligned} \text{Interval kategori} &= \frac{\text{Jarak Pengukuran}}{\text{Jumlah Inteval}} \\ &= \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Kriteria}} \\ &= \frac{4 - 1}{4} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Oleh karenanya, kategori dari data yang dihasilkan akan diuraikan sebagai berikut:

1.00	-	1.75	= Kategori Tidak Baik
1.76	-	2.50	= Kategori Kurang Baik
2.51	-	3.25	= Kategori Baik
3.26	-	4.00	= Kategori Sangat Baik

DISKUSI

Untuk melaksanakan sebuah kebijakan maka dipandang perlu diketahui persepsi kelompok sasaran mengenai kebijakan tersebut. Sama hal nya dengan kebijakan Perda No. 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, masyarakat sebagai kelompok sasaran perlu

diketahui seperti apa pandangan mereka atau persepsi mereka terhadap Perda No. 4 Tahun 2015 terutama pada aspek interpretasi (penjelasan persepsi, apakah mereka setuju atau tidak terhadap kebijakan tersebut).

Persepsi Masyarakat Terhadap Penetapan Area Tanpa Rokok
Tabel 1. Interpretasi responden terhadap penetapan area yang menjadi kawasan tanpa rokok

N O	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (f)	X.f	Persentase (%)
1	Sangat setuju	4	29	116	48 %
2	Setuju	3	27	81	45 %
3	Kurang setuju	2	1	2	2 %
4	Tidak setuju	1	3	3	5 %
Total			60	202	100 %
Rata-rata skor			3,36		

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner, April 2019.

Tanggapan responden mengenai adanya penetapan area yang menjadi kawasan tanpa rokok yaitu, 29 orang atau sebesar 48% memberikan tanggapan sangat setuju dengan adanya penetapan area kawasan tanpa rokok dengan alasan penetapan area ini dapat melindungi masyarakat khususnya di tempat-tempat umum. Kategori setuju memperoleh tanggapan sebanyak 27 orang atau sebesar 45% dengan alasan agar tempat umum bebas dari polusi asap rokok, sedangkan kategori kurang setuju memperoleh tanggapan sebanyak 1 orang atau sebesar 2% dengan alasan menzolimi perokok dan kategori tidak setuju memperoleh sebanyak 3 orang atau 5% dengan alasan tidak ada ruang khusus perokok di tempat-tempat umum. Dengan nilai skor rata-rata 3,36 maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya penetapan area yang menjadi kawasan tanpa rokok.

Persepsi Masyarakat Mengenai Pemberian Sanksi Administrasi
Tabel 2. Interpretasi responden mengenai pemberian sanksi administrasi terhadap masyarakat yang melanggar Perda No. 4 Tahun 2015

NO	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (f)	X.f	Persentase (%)
1	Sangat setuju	4	26	104	43 %
2	Setuju	3	29	8	49 %
3	Kurang setuju	2	3	6	5 %
4	Tidak setuju	1	2	2	3 %
Total			60	199	100 %
Rata-rata skor			3,31		

Sumber : Diolah dari hasil kuesioner, April 2019.

Tanggapan responden mengenai adanya pemberian sanksi administrasi terhadap masyarakat yang melanggar Perda No. 4 Tahun 2015 yaitu, 26 orang atau sebesar 43% memberikan tanggapan sangat setuju dengan adanya pemberian sanksi tersebut dengan alasan agar memberi efek jera terhadap perokok, kategori setuju memperoleh tanggapan

sebanyak 29 atau 49% dengan alasan yang sama dengan kategori sangat setuju, sedangkan kategori kurang setuju memperoleh tanggapan sebanyak 3 orang atau 5% dengan alasan dikhawatirkan sanksi ini kedepannya akan menjadi pungli bagi perokok, dan kategori tidak setuju memperoleh tanggapan sebanyak 2 orang atau sebesar 3% dengan alasan menzolimi perokok. Dengan nilai skor rata-rata 3,31 maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya pemberian sanksi administrasi terhadap masyarakat yang melanggar perda No. 4 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok.

Persepsi Masyarakat Terhadap Adanya Perda

Tabel 3. Interpretasi responden terhadap adanya Perda No. 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok

NO	Tanggapan Responden	Skor (X)	Frekuensi (f)	X.f	Persentase (%)
1	Sangat setuju	4	35	140	58 %
2	Setuju	3	25	75	42 %
3	Kurang setuju	2	0	0	0 %
4	Tidak setuju	1	0	0	0 %
Total			60	215	100 %
Rata-rata skor			3,58		

Sumber : Diolah dari hasil kuesioner, April 2019

Tanggapan responden mengenai adanya Perda No. 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok yaitu, 35 orang atau sebesar 58% mengatakan sangat setuju dengan adanya Perda tersebut dengan alasan karena perda ini dapat melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok, kategori setuju memperoleh tanggapan sebanyak 25 orang atau sebesar 42% dengan alasan dengan adanya Perda ini dapat mengurangi polusi dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk masyarakat, sedangkan untuk kategori kurang setuju dan tidak setuju sama-sama memperoleh tanggapan 0, karena masyarakat memandang Perda ini memang perlu ada dan perlu segera direalisasikan agar dapat mengurangi jumlah perokok pemula dan Perda ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan nilai skor rata-rata 3,58 dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya Perda No. 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok.

KESIMPULAN

1. Masyarakat sangat setuju dengan adanya penetapan area yang menjadi kawasan tanpa rokok dengan nilai skor rata-rata 3,36 atau persentase sebesar 48% memberikan tanggapan sangat setuju, kategori setuju memperoleh tanggapan sebesar 45%, sedangkan kategori kurang setuju sebesar 2% dan kategori tidak setuju sebesar 5%.
2. Masyarakat sangat setuju dengan adanya pemberian sanksi administrasi terhadap masyarakat yang melanggar perda No. 4 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok dengan nilai skor rata-rata 3,31 atau persentase sebesar 43% memberikan tanggapan sangat setuju dengan adanya pemberian sanksi tersebut dengan alasan agar memberi efek

- jera terhadap perokok, kategori setuju sebesar 49%, sedangkan kategori kurang setuju sebesar 5% dan kategori tidak setuju sebesar 3%.
3. Masyarakat sangat setuju dengan adanya Perda No. 4 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok dengan nilai skor rata-rata 3,58 atau persentase sebesar 58% mengatakan sangat setuju dengan adanya Perda tersebut dengan alasan karena perda ini dapat melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok, kategori setuju sebesar 42%, sedangkan kategori kurang setuju dan kategori tidak setuju masing-masing sebesar 0%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi besar terhadap selesainya penelitian ini. Paling pertama peneliti sampaikan kepada segenap pimpinan kampus STISIP Bina Generasi Polewali atas izin, sumbangsi moril dan materil kepada peneliti sehingga penelitian ini berjalan lancar dan selesai dengan baik. Kedua, peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap keluarga, istri dan anak saya yang tidak pernah lelah mensupport setiap kegiatan saya termasuk dalam penelitian ini, baik materil maupun non materil pula. Ketiga dan paling terakhir, peneliti sampaikan kepada seluruh responden, masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang telah dengan rela berbagi pengetahuan, informasi kepada saya selaku peneliti hingga penelitian ini berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada semua dan saya juga tidak lupa memohon maaf jika seandainya dalam proses penelitian ini, ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sunyoto dan Burhanuddin. 2011. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: Caps.
- Moorhead, Gregory & Ricky W. Griffin. 2013. *Perilaku Organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaplin, James P. 2002. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Pony. 2009. *Indikator Persepsi*. <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090616065204AvLHR7>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2014, dikutip pada pukul 21.45 Wita.
- Budi, Winarno. 2011. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Parsons, Wayne. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Gouzali, Saydam. 2011. *Memahami Berbagai Penyakit (Penyakit Pernapasan dan Gangguan Pencernaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Hindar, Jaya. 2013. *Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang di Dinas Perdagangan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Wajo*. (Tidak diterbitkan).